



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suryaman Prayoga bin Abd. Rahman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat Kediaman Dusun I, Desa Ambololi, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Irmayanti binti Alias, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Dusun I, Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA Adl., pada tanggal 7 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 25 Desember 2006 namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg., namun atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tanpa pemberitahuan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg. menyatakan bahwa apabila Pemohon / Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan (permohonannya) dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg., dan sehubungan dengan pemanggilan kepada para Pemohon yang telah dilakukan secara resmi dan patut, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk teknis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 2 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2019 sejumlah Rp 281.000.00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah., oleh kami **Fahrudin., S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahudin, S.HI., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA Adl.